

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat beserta alasan dan dasar hukumnya, semua informan menerima adanya *mut'ah* pada perkara cerai gugat, namun mereka sendiri berbeda pendapat terhadap alasan ketentuan *mut'ah* dan alasan dasar hukumnya, ada 2 informan (informan I dan IV) yang memberikan alasan *mut'ah* pada perkara cerai gugat bisa dilakukan oleh istri jika ia tidak berbuat *nusyuz* atau istri tidak melakukan salah terhadap suami, tetapi informan I tetap menerima *mut'ah* dengan alasan melihat jasa-jasa pengorbanan istri di dalam rumah tangga. 3 informan (informan III, IV dan V) yang berpendapat bahwa *mut'ah* pada perkara cerai gugat itu diterapkan karena hak perempuan mendapatkan perlindungan oleh SEMA No. 03 Tahun 2018 dan PERMA No. 03 Tahun 2017 dan itu menjadi dasar hukum mereka terkait *mut'ah* pada perkara cerai gugat, namun ada 1 informan (informan III) yang menambahkan dasar hukum selain dari dua dasar hukum tersebut yaitu kepada KHI dan ada juga 1 informan (informan V) yang berdasarkan hukum kepada Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 49 dan Al-Baqarah ayat 236, KHI pada pasal 149-160, kitab-kitab fikih, KHI dan undang-undang perkawinan secara

implisit. Penulis berpendapat setuju dengan hasil yang disampaikan semua hakim terkait ketentuan mut'ah. Penulis juga menganggap semua informan yang menggunakan aturan SEMA dan PERMA sebagai dasar hukum, mereka tidak menerima mut'ah jika istri melakukan salah atau nusyuz walaupun semua informan menerima adanya mut'ah pada perkara cerai gugat, namun tidak selamanya hal itu bisa diterima dengan baik karena bisa saja perempuan tersebut telah terbukti nusyuz atau laki-laki tersebut tidak menyanggupi untuk membayar mut'ah. Terkait informan I yang mengatakan jika istri yang melakukan salah, maka istri akan tetap mendapatkan *mut'ah* dengan alasan melihat jasa-jasa istri selama berumah tangga dan jasa itu dianggap sebagai pengganti *mut'ahnya* apabila pernikahan mereka berlangsung lama, demikian itu penulis menganggap pendapat informan I menerima *mut'ah* pada perkara cerai gugat, baik istri terbukti nusyuz atau tidak bersalah dengan alasan melihat jasa istri dalam mengurus rumah tangga, karena adanya jasa istri itu dilihat dari pernikahan mereka yang lama, hal ini menjadi alasan bahwa istri yang nusyuz akan tetap mendapatkan *mut'ah* dari suaminya. Informan III yang menggunakan dasar hukum (selain SEMA dan PERMA) kepada KHI, kitab *fikih* dan Al-Qur'an dengan alasan menyamakan prosedur *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak terhadap cara menentukan besaran *mut'ah*. Penulis menganggap bahwa beliau tidak membedakan cara dalam menentukan besaran *mut'ah*, maksudnya cara beliau dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai talak itu

beliau juga gunakan cara itu di dalam perkara cerai gugat dan penulis menyetujui pendapat ini, karena yang beda itu terdapat pada ketentuan *mut'ah*. *Mut'ah* pada cerai talak suami diwajibkan untuk memberikan *mut'ah*. Sedangkan *mut'ah* pada cerai gugat itu suami hanya diminta dan tidak ada tuntutan wajib karena melihat kondisi si istri apakah nusyuz atau tidak.

2. Cara hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat terdapat perbedaan dan persamaan pendapat diantara mereka, yang menjadi mayoritas pada kriteria dalam menentukan *mut'ah* itu dilihat dari kesanggupan suami, penghasilan suami dan lamanya pernikahan, adapun pendapat yang minoritas seperti, besarnya tuntutan *mut'ah*, kesediaan suami, kebiasaan suami memberikan nafkah dan kesepakatan suami istri. Penulis menyetujui seluruh pendapat informan, karena semua pendapat hakim tidak ada yang salah cara dalam menentukan besaran *mut'ah*, pendapat hakim yang mereka sampaikan adalah ijtihad terbaik yang mereka lakukan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara, namun penulis akan menarik dari kelima pendapat hakim untuk dijadikan satu pendapat yang menurut penulis cara ini yang menjadi satu kesatuan sebagai tolak ukur hakim dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Adapun kriterianya untuk menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat penulis berpendapat yaitu, Kesanggupan suami, penghasilan suami, lamanya pernikahan suami

istri, kesepakatan suami istri, kesediaan suami, kebiasaan suami dalam memberikan nafkah, dan besarnya tuntutan *mut'ah*.

B. Rekomendasi

Sebaiknya kepada Mahkamah Agung agar bisa membuat rumusan yang jelas terkait *mut'ah* pada perkara cerai gugat, baik itu aturan penerapannya maupun cara menentukan besaran *mut'ah*, karena hukum itu memerlukan adanya keadilan dan kepastian hukum sehingga menghasilkan kebermanfaatan bagi masyarakat umum, sehingga tidak ada lagi perbedaan hakim yang bisa membuat para pihak yang berhadapan dengan hukum itu merasa dirugikan.